



P U T U S A N

Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0481/Reg.K/0446/2022/PA.Tmk tanggal 09 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dahulu: XXXXX, Namun sekarang beralamat di XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Tmk, tanggal 09 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Kamis, 4 Desember 2014 M**, penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No: **XXXXXX**.

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan penggugat dan tergugat tinggal ngontrak di Jakarta terus pindah ke Kota Tasikmalaya dan pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut pernah merasakan kehidupan yang rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun dan punya 1 anak.

3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga selanjutnya kurang lebih sekitar **Januari Tahun 2021** antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga.

4. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut terjadi karena tergugat kurang dalam memberi nasek dan ada kekerasan dalam rumah tangga.

5. Bahwa akibat dari seringnya perselisihan dan percekocokan tersebut pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih **5 Bulan** sampai dengan sekarang.

6. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan meminta nasihat kepada orang tua serta pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga apabila pernikahan ini dipertahankan akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya.

7. Bahwa akibat dari keadaan tersebut maka harapan Penggugat yang mendambakan kebahagiaan berumah tangga menjadi sirna karenanya, yang ada hanya justru penderitaan lahir batin pada diri Penggugat oleh karena itu kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Tergugat sehingga jalan satu-satunya pilihan yang ada adalah perceraian.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU ;

Apabila Yth.Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 11 Maret 2022, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat Tergugat dengan jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat, sehingga Penggugat dipandang telah tidak cermat dalam menyusun surat gugatannya dan gugatan Penggugat dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat gugatan dan dapat dikualifikasikan sebagai

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 446/Pdt.G/2021/PA.Tmk tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. dan Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Nur Halimah, S.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad 'Ibadurrohman Al

Hasyimi, S.H.

Panitera Pengganti

Yayah Yulianti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 446/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)